BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI LIRIK LAGU YANG MENGANDUNG UNSUR SARA (SUKU AGAMA RAS DAN ANTAR GOLONGAN) SEBAGAI PENODAAN AGAMA ATAU PENISTAAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Ruang Lingkup Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengatur, mengumumkan serta memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[27] Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan Hak Kekayaan Intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hukum Hak Kekayaan Intelektualmeliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas hasil karya yang diciptakan oleh ide, pikiran dan gagasan manusia yang mempunyai sifat ekonomi dan moral.[28]

Prinsip yang membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa Hak Cipta melindungi karya sastra *(literary works)* dan karya seni *(artistic works)* dengan segala bentuk perkembangannya di dunia.[29]

---

[27] Tim Lindsey dkk,*Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm 6.
[28] Eddy Darmian, *Hukum Hak Cipta,* Alumni, Bandung, 2014, hlm 31.
[29] Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 21.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.[30]

Hak Cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, *program computer* dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. Hak Cipta pada dasarnya adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan :

> “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin Pencipta. Hak ini dimiliki Pencipta atau pihak yang menerima hak dari Pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa

---

[30] Wikipedia.https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta. Diakses pada Hari Jumat, Tanggal 13 Mei 2016, Pukul 17.00 WIB.

mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.[31]

Munculnya hak eksklusif setelah sebuah ciptaan diwujudkan dan sejak saat itu hak tersebut mulai dapat dilaksanakan. Hak eksklusif memberikan hak kepada seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebuah ciptaan yang telah diwujudkan bentuknya oleh seorang Pencipta yang sekaligus sebagai Pemegang Hak Cipta dapat mengumumkan dengan cara seperti melakukan pameran atau pementasan sehingga diketahui oleh orang lain.[32]

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

"Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi."

Berdasarkan pasal di atas, maka secara otomatis hak eksklusif memberikan hak ekonomi dan hak moral bagi para pencipta atau Pemegang Hak Cipta. hak ekonomi dan hak moral yang dimaksud sebagai berikut :[33]

a. Hak Cipta sebagai Hak Ekonomi

   Ketentuan hak ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut :

---

[31] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 9.
[32] *Ibid,* hlm 44.
[33] *Ibid,* hlm 45.

> “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”

Berdasarkan pasal di atas, hak ekonomi (*economic right)* merupakan hak khusus yang lahir secara otomatis dan melekat bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta setelah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mendapatkan hak eksklusifnya. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Dikatakan pula sebagai Hak Ekonomi karena Hak Cipta termasuk sebuah hasil karya yang dapat dinilai dengan uang. Seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, akan memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.

Pencipta, berdasarkan hak ekonomi yang dimilikinya dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy-an* ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja, melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar apabila pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerima izin .

b. Hak Cipta Sebagai Hak Moral

Hak moral tidak dapat dilepaskan dari Hak Cipta, karenahak moral melekat sepanjang jangka waktu perlindungan Hak Cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak cipta menyebutkan bahwa:

> "Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
> a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
> b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
> c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
> d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
> e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya".

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa hak moral melekat secara abadi terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak moral yang melekat pada diri si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, mengharuskan pihak lain untuk menghormati dan menghargai atas karya ciptanya.

c. Ciptaan, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

1) Ciptaan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

> "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata".

Berdasarkan rumusan pasal diatas dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya Pencipta yang menunjukan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil dari karya cipta harus dapat ditunjukan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya sebagai bukti dari perwujudan dari ciptaan si Pencipta. Ciptaan sifatnya harus asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa.[34]

2) Pencipta

Pengertian Pencipta diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa :

> "Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi".

[34] *Ibid,* hlm 7.

Berdasarkan rumusan dari pasal di atas dapat diketahui bahwa Pencipta dapat berjumlah lebih dari satu orang, apabila penciptanya beberapa orang maka syaratnya dalam melahirkan suatu ciptaan wajib dilakukan secara bersama-sama dan ada kerja sama satu dengan yang lain di antara mereka dalam melakukan ciptaan.

3) Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut :

> "Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah".

Pihak yang dapat menjadi Pemegang Hak Cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu Pencipta dan pihak lain, apabila Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Pihak lain sebagai Pemegang Hak Cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima lisensi, demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.

2. Sejarah Hak Cipta

a. Sejarah Hak Cipta di Dunia

Konsep Hak Cipta dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *Copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya Hak Salin). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, Sebelum ditemukannya mesin hasil ciptaan Johannes Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. oleh karena itu, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin bukanlah pengarang melainkan penerbit.

Awalnya, hak salin tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak, baru ketika peraturan hukum tentang *Copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit.Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *Copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau Konvensi Bern) pada tahun 1886 merupakan Konvensi yang pertama kali

mengatur masalah *Copyright* antara negara-negara berdaulat. *Copyright* dalam konvensi ini, diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *Copyright*. Pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *Copyright* tersebut setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, atas karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *Copyright* tersebut selesai.[35]

b. Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Pertama kali peraturan hak cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah *Auteurswet* 1912 *Staasblad* Nomor 600 Tahun 1912. *Auteurswet* 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan Hak Cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[36] Negara Indonesia baru mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Pertimbangan diadakannya Undang-Undang tersebut untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

[35] Wikipedia.https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta#Sejarah_hak_cipta. Diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2016, Pukul 20.00 WIB.
[36] *Ibid*, hlm 5.

Undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak Cipta.

Undang-Undang tersebut pada prinsipnya peraturannya sama dengan *Auteurswet* 1912 dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut, maka *Auteurswet* 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi. Lima tahun berjalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.[37] Pertimbangan dirubahnya dan disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta karena meningkatnya ilmu pengetahuan seni dan sastra maka berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk pembajakan bahwa untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk menyempurnakan beberapa ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Perubahan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa-peristiwa pelanggaran Hak Cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.Hal ini muncul sebagai dampak dari keberhasilan kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang teknologi yang semakin meningkat waktu itu. Salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam

[37] *Id.*

menanggulangi pelanggaran Hak Cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban, oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran Hak Cipta. Tanpa perlu ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.[38]

Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Pertimbangan digantinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 di atas, bahwa perubahan atas Undang-Undang tersebut dikarenakan negara Indonesia ikut serta dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual *(Agreement On Trade Related Aspect Og Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/TRIPs)* yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia *(Agreement Establishing The Word Trade Organization).* Keterikatan dengan organisasi tersebut negara Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam Undang-Undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Indonesia juga meratifikasi *Bern Convention for the protection of artistic and literary Works* (Konvensi Bern Tentang Perlindungan Karya

[38] *Ibid,* hlm 6.

Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Bern Convention for the protection of artistic and literary Works*dan *World Intellectual Proprthy Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO).[39]

Pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pertimbangan digantinya Undang-Undang tersebut karena Karena Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap Kekayaan Intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut dan Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi atau perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.

perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Tahun 2002 disesuaikan dengan aspek-aspek dagang yang berkaitan dengan HakKekayaan Intelektual atau *Trade Related Aspects of intellectual Property Rights (TRIPs)* dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk member perlindungan bagi karya-karya intelektual di Bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual

[39] *Id.*

yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia. [40]

Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sudah tidak berlaku lagi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang telah banyak mengalami perubahan dan perbaikan selama awal adanya ketentuan yang mengatur tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini telah mengalami perbaikan dan telah meratifikasi dari perjanjian atau konvensi-konvensi Internasional yang berhubungan dengan Hak Cipta.Indonesia berperan aktif dalam pencaturan ekonomi global.Hak Cipta menjadi komoditi yang sangat berharga dan transaksi hak cipta ini diatur dalam konvensi-konvensi Internasional. Usaha untuk mengatur perlindungan Hak Cipta hanya dalam satu negara dirasa sangat sulit, apalagi dalam skala Internasional.[41]

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta lebih memberikan perlindungan bagi para pencipta diIndonesia. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di dalamnya yang lebih memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam Hak Cipta, terutama pencipta dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar Undang-Undang Hak Cipta memiliki perbedaan

[40] Tim Lindsey dkk, *Op.cit,* hlm 94.
[41] *Ibid,* hlm 98.

dengan Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang ini mengatur antara lain tentang:[42]

1) Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus *(sold flat);*
3) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan sera penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4) Pengelola tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan nyang dikelolanya;
5) Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

[42] Hukum online.http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54192d63ee29a/uu-hak-cipta-baru. Diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 14 Mei 2016, Pukul 11.00 WIB.

7) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
8) Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
10) Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang disahkan DPR Republik Indonesia, pada Tanggal 16 September 2014. Bertujuan untuk memastikan para pencipta terjamin dalam perlindungan karyanya.

3. Konvensi-Konvensi yang berkaitan dengan Hak Cipta

a. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

WIPO adalah lembaga Internasional yang bertanggung jawab dalam kerangka mengadministrasi dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan

dengan revisi beberapa traktat/perjanjian Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

b. Konvensi Bern 1886

Tanggal 9 September 1886 di ibukota Switzerland, sepuluh negara menandatangani pendirian suatu organisasi *Internasional Bern Union* dengan tujuan melindungi karya-karya cipta di bidang seni dan sastra. Berlakunya Konvensi Bern yang tergolong sebagai *law making treaty*, terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota. Keikutsertaan sebagai negara anggota baru harus dilakukan dengan cara meratifikasi dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktur Jenderal *WIPO*.[43]

c. Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau *Universal Copyright Convention* merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor *UNESCO* untuk mengakomodasi dua aliran falsafah berkenaan dengan Hak Cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional dengan sistem *civil law* dan *common law*. Sebagian masyarakat internasional penganut sistem *civil law*, menjadi keanggotaan pada Konvensi Bern, sedangkan anggota masyarakat penganut sistem *common law* menjadi keanggotaan pada konvensi-konvensi Hak Cipta regional terutama yang berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat.[44]

---

[43] Eddy Darmian, *Hukum Hak CIpta,* Alumni, Bandung, 2014, hlm 54.
[44] *Ibid,* hlm 62.

d. Konvensi Roma Tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman Suara dan Lembaga Penyiaran (Konvensi Roma 1961)

Konvensi ini diselenggarakan dalam rangka usahanya untuk lebih memajukan perlindungan Hak Cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompokan dengan nama hak-hak terkait. Tujuan utama dari konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang Hak Cipta atas hak terkaityaitu :[45]

1) Artis-artis pelaku atau performer yang terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari atau pelaku yang mempertunjukan karya-karya cipta sastra dan seni;
2) Produser rekaman suara;
3) Lembaga penyiaran.

e. Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara dan Perbanyakan Tidak Sah Rekaman Suara (Konvensi Jenewa 1971)

Sembilan tahun setelah berlakunya Konvensi Roma 1961, para anggotanya berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan oleh konvensi terhadap produsen rekaman suara belum memberikan hasil memadai.Pembajakan masih saja berlangsung dan usaha-usaha untuk memberantasnya sangat tidak efisien, yang terutama disebabkan sedikitnya negara-negara yang menjadi anggota Konvensi Roma. Pada Konvensi Jenewa ini menetapkan suatu kewajiban setiap negara anggota

[45] *Ibid,* hlm 68.

konvensi untuk melindungi produsen rekaman suara Warga Negara dari Warga Negara peserta lain konvensi terhadap pembuatan duplikasi (Perbanyakan) tanpa persetujuan dari produsen.[46]

f. Persetujuan Aspek Perdagangan terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Trade Related Aspects of Intellectual Property RightsAgreements*(*TRIPs agreement)*

Tanggal 1 Januari 1995 mulai berlaku persetujuan tentang *World Trade Organization (WTO*), sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri di Marrakesh, Maroko. Perundingan-perundingan para menteri luar negeri di Marrakesh, Maroko adalah salah satu perundingan dalam kerangka perundingan-perundingan perdagangan Multilateral putaran Uruguay yang merupakan putaran kedelapan dalam sejarah *General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT).* Poindi dalam perundingan tersebut terdapat persetujuan pengaturan mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (*TRIPs).* Tujuan persetujuan *TRIPs* dirumuskan sebagai berikut :[47]

1) Meningkatkan perlindungan HakKekayaan Intelektual produk-produk yang diperdagangkan secara Internasional;
2) Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual;

[46] *Ibid,* hlm 71.
[47] *Ibid,* hlm 75.

4) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

TRIPs mempunyai ciri-ciri pokok yang berpola pada tiga hal :[48]

1) *TRIPs* lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan perdagangan Internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan barang yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tarif;
2) Sebagai persyaratan minimal, *TRIPs* menetapkan sebagai salah satu cirinya yaitu melaksanakan secara penuh atau tanpa kecuali ketentuan-ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam TRIPs;
3) *TRIPs* membuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang.

g. WIPO Copyright Treaty (WCT 2002)

WIPO Copyright Treaty (WCT 2002) memuat tiga ketentuan yang disebut *Digital Agenda.* Timbulnya *Digital Agenda* pada dasarnya untuk melindungi kepentingan para pemegang Hak Cipta untuk perbanyakan

[48] *Ibid*, hlm 80.

ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital. Tiga ketentuan yang lazim disebut *digital agenda WCT* adalah :[49]

1) Memberikan kepada pencipta sebagai bagian dari Hak Eksklusif untuk mengomunikasikan kepada publik dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel;
2) Memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta;
3) Kewajiban negara untuk menegakan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan seperti menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik tanpa izin pencipta dan mendistribusi serta mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengomunikasikan kepada publik suatu ciptaan atau perbanyakan suatu ciptaan yang diketahui bahwa hak pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin pencipta.

h. WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT 2002)

WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT) mulai berlaku 20 Mei 2002, perjanjian *WPPT* semula dimaksudkan untuk menjadi suplemen Konvensi Roma 1961 dalam rangka menghadapi abad digital pada masa sekarang. Diatur didalamnya tentang hak-hak

[49] *Ibid,* hlm 88.

performer dan produser rekaman suara, tanpa adanya pengaturan tentang pengaturan hak dari lembaga-lembaga badan penyiaran. *WPPT* lebih banya mengatur tentang status yuridis seorang performer yang karya ciptaannya dialihkan dalam bentuk rekaman suara.[50]

4. Jenis Ciptaan Yang Dilindungi oleh Hak Cipta

Sejalan dengan pengertian ciptaan, bahwa ruang lingkup ciptaan berada dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur ciptaan yang dilindungi hanyalah ketiga bidang tersebut yang mencakup ciptaan-ciptaan yang berupa sebagai berikut berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) :

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

   Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan *typholographical arrangement*, yaitu aspek senipada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

[50] *Ibid,* hlm 91.

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

Yang dimaksud dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

Yang dimaksud dengan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

g. karya seni terapan;

Yang dimaksud dengan karya seni terapanadalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

h. karya arsitektur;

Yang dimaksud dengan karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

i. peta;

Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital

j. karya seni batik atau seni motif lain;

Yang dimaksud dengan karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

k. karya fotografi

Yang dimaksud dengan karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

l. Potret;

m. karya sinematografi;

Yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak *(moving images)* antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer."

Semua bentuk ciptaan di atas perlindungannya termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya tersebut.

B. Ruang Lingkup Agama

1. Pengertian Agama

Agama menurut bahasa Sanksakerta berasal dari dua kata yang terdiri kata *a* yang berarti tidak, dan *gama* yang berarti kacau atau berantakan. Artinya kata agama itu adalah tidak kacau atau tidak berantakan,

lebih jelas lagi kata agama itu ialah teratur, beres.Maksud agama di sini yaitu satu aturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang ghaib, ataupun yang mengenai budi pekerti, pergaulan hidup bersama dan lainnya.[51] Agama menurut bahasa latin adalah *religion* yang berasal dari suku kata *Re* dan *ligore* yang berarti mengikat kembali. Artinya seseorang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan.[52] Pada umumnya agama atau *religion* adalah suatu sistem *kredo* (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya suatu yang mutlak diluar manusia serta sistem norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan.[53]

Berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama dipahami sebagai keadaan atau sifat kehidupan orang-orang yang beragama.Pengertian ini lebih menunjuk pada hasil atau dampak dari keberagaman, bukan pada agama itu sendiri. seseorang atau suatu masyarakat akan hidup tertib dan teratur dengan beragama.

Banyaknya ragam tentang definisi agama sebagaimana dikemukakan oleh para pakar keagamaan justru mengaburkan apa yang sebenarnya

---

[51] Endang Saifuddin anshari, *Ilmu, Filsafat Dan Agama,* Bina Ilmu, Surabaya, 1986, hlm 120.
[52] Wikipedia.https://id.wikipedia.org/wiki/Agama#Etimologi. Diakses pada Hari Sabtu 14 Mei 2016, Pukul 16.00 WIB.
[53] Ali Abdurrahman, *Islam Aktual dan Rasional*, Habibie Press, Bandung, 2013, hlm 3.

hendak dipahami dengan agama.[54] Hal itu dikarenakan begitu sulitnya mendefinisikan terminologi yang bernama agama.Setiap agama memiliki pengertian pengertian sendiri tentang agama dan unsur-unsur yang ada dalam agama tersebut.Selama ini belum ada keseragaman tentang definisi agama dari para pemeluk agama. Setiap pemeluk agama mempunyai keyakinan dan cara memanifestasikan keyakinan tersebut secara berbeda-beda.[55]

Timothy Macklem mengemukakan, bahwa terdapat acuan yang bisa digunakan untuk mengidentifisikan sesuatu agama, yaitu dengan mengkaji aspek-aspek metafisiknya, yaitu sebagai berikut :[56]

a. Adanya kepercayaan terhadap Tuhan.
b. Agama secara psikologis memengaruhi pemahaman manusia yang mempercayainya.
c. Agama merupakan kekuatan budaya dan sosial dari simbol-simbol yang melekat padanya.

Mukti Ali mengatakan bahwa tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain kata agama. Mukti ali mengemukakan ada alasan tentang hal itu, yaitu sebagai berikut :[57]

a. Pengalaman agama merupakan soal batin yang subjektif dan sangat individualis;

---

[54] Ahmad Norma Permana dalam Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama & Konflik Sosial - Studi kerukunan umat beragama, radikalisme, dan konflik antar umat beragama*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 65.

[55] Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama – Menghadirkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di Negara Hukum Indonesia,*FH.UII PRESS, Yogyakarta, 2015, hlm 45.

[56] Timothy Macklem, *dalam Loc.Cit.*

[57] Mukti Ali dalam *Id*.

b. Pembahasan agama selalu melibatkan emosi yang kuat;

c. Konsepsi seseorang tentang agama selalu dipengaruhi oleh tujuan orang itu mendefinisikan agama itu. Orang yang suka pergi ke tempat ibadah cenderung menganggap bahwa agama identik dengan pergi ke masjid, gereja, candi dan sebagainya, sedangkan ahli antropologi yang mempelajari agama cenderung menganggap agama sebagai kegiatan dan adat kebiasaan yang diamati.

E.B. Taylor mengemukakan bahwa agama adalah sebagai berikut :[58]

"Agama adalah kepercayaan atas wujud dari spiritual (*the faith in spiritual beings*".

Harun Nasution mengemukakan beberapa definisi agama sebagai berikut :[59]

a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.

b. Pengikatan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang memengaruhi perbuatan manusia.

c. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.

d. Pengakuan adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber kepada kekuatan gaib.

[58] E.B. Taylor dalam *Ibid*, hlm 66.
[59] Harun Nasution dalam *Id*.

e. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.

Definisi di atas apabila dicermati secara seksama, dapat dipahami bahwa agama bukan wujud yang berdiri sendiri, melainkan melekat dan menyatu pada wujud lain, yaitu pada diri manusia yang beragama.Kata-kata seperti kepercayaan, sikap, penerimaan, pengakuan, pengikatan, pemujaan dan kata-kata lain yang sering dipakai untuk merumuskan definisi agama menunjuk sesuatu yang melekat pada manusia. Agama tidak dipandang sebagai kata benda, tetapi kata sifat atau kata kerja karena semua definisi ini menunjuk pada keadaan atau aktivitas yang melekat pada diri manusia.[60]

2. Agama yang Diakui di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, berdasarkan aspirasi Ir.Soekarno dalam membangun Negara tidak hanya didukung oleh organisasi sosial dan politik, tetapi juga didukung oleh institusi agama. Tidak satu pun lembaga keagamaan yang ada di Indonesia menentang aspirasi *The Founding Fathers.* Dikatakan bahwa proses mendirikan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat berlangsung secara cepat dan berjalan mulus. [61] Berdirinya Negara Indonesia yang dilandasi Pancasila, sebagaimana dimaksudkan *The Founding Fathers,* memfungsikan agama-agama turut aktif memperjuangkan dan menegakkan

[60] Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama & Konflik Sosial - Studi kerukunan umat beragama, radikalisme, dan konflik antar umat beragama*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 66.
[61] Rohidin, *Op.cit,* hlm 133.

nilai-nilai kemerdekaan, kerakyatan, keadilan dan kesatuan.Identitas masing-masing agama tidak dilenyapkan, tetapi agama-agama diletakan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu bahwa agama-agama perlu mengadakan kontekstualisasi ajaran-ajarannya di Indonesia.Hal ini dikatakan bahwa ideologi kebangsaan menjadi semacam konteks yang tidak dapat ditiadakan oleh agama-agama.[62]

Atas dasar pemikiran tersebut, sesuai dengan Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka di Indonesia terdapat keberagaman agama yang diakui pemerintah atau negara. Pada masa Orde Baru, agama yang diakui oleh pemerintah atau negara Indonesia hanya 5 yaitu, Agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Tetapi setelah era Reformasi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama. Kepercayaan dan Adat Istiadat. Pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama. Kepercayaan dan Adat Istiadat yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Kong Hu Cu di Indonesia.

Sampai saat ini di Indonesia ada 6 agama yang diakui yaitu, Agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Melihat

[62] *Ibid,* hlm 134.

keberagaman agama di Indonesia, maka saat ini Indonesia adalah negara yang tidak perlu diragukan lagi dalam hal menerima dan mengakui kebebasan beragama, bahkan menempatkannya sebagai sesuatu yang konstitutif dan mengikat.[63]

3. Konflik Antar Agama

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama yang dapat sering terjadi timbulnya gesekan-gesekan antar agama yang berujung konflik.Menyoroti bahwa konflik yang didasarkan atas perbedaan kepentingan diawali dari beragamnya kelompok masyarakat dan ini menjadi karakter dari masyarakat majemuk.

Nasikun mengungkapkan Beberapa karakteristik masyarakat majemuk, diantaranya :[64]

a. Terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok yang sering memiliki kebudayaan, atau lebih tepat sub-kebudayaan, yang berbeda satu sama lain;
b. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer;
c. Diantara anggota masyarakat kurang mengembangkan konsensus atas nilai-nilai sosial dasar;
d. Secara reaktif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan *(coercion)* dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi;

[63] *Ibid,* hlm 166.
[64] Nasikun dalam *Op.cit*, hlm 29.

e. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lainnya.

Kemajemukan masyarakat Indonesia akan menjurus kearah konflik yang potensial jika faktor kemajemukan horizontal atau vertikal bersatu. Dapat dikatakan faktor-faktor *ascribed*, seperti etnis, bahasa daerah, agama dan lain-lain bersatu dengan faktor *achievement*, seperti penghasilan, pemukiman, dan kedudukan politis. Dikatakan bahwa sebaliknya apabila kemajemukan faktor-faktor horizontal tidak diperkuat oleh faktor-faktor vertikal, intensitas konflik sangat kecil dan mudah untuk dijuruskan pada integrasi.[65]

Secara etimologi, konflik *(conflict)* berasal dari kata kerja bahasa Latin, *configere* yang berarti saling memukul. Perkembangan sosiologis mengantarkan konflik pada arti sebagai interaksi sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) yang salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuat tidak berdaya.[66] Konflik dapat juga diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu ataupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Konflik adalah kenyataan *(reality)* yang tidak terhindarkan *(undeniable)* dan bersifat kreatif. Konflik berakar dari adanya perbedaan, sedangkan perbedaan adalah kenyataan yang dihadapi setiap manusia. Perbedaan dapat bersifat alamiah dan bisa pula bersifat non-alamiah.

[65] *Ibid,* hlm 30.
[66] Soerjono Soekanto dalam *Ibid,* hlm 33.

Perbedaan alamiah disebabkan jenis kelamin, warna kulit, bahasa, latar belakang sejarah, identitas kesukuan, cara dan gaya hidup, agama, keyakinan, ideologi, dan lainnya. Adapun perbedaan secara non-alamiah adalah perbedaan yang disebabkan karena kekayaan, kekuasaan, ilmu dan teknologi serta afiliasi politik.[67]

Setiap konflik senantiasa terjadi benturan antara kepentingan, dalam hal ini ada yang menggunakan konflik untuk mempertahankan *status quo,* Diskriminasi, dan hegemoni. Ada pula yang menggunakan konflik untuk memukul kelompok lain (dalam hal ini mayoritas dan minoritas). Di sini akan tampak bahwa konflik memiliki relasi-relasi sosial dengan kelompok yang terlibat dengan segala kepentingannya, baik agama, ekonomi, politik, negara, maupun kelompok sosial lainnya.[68]

Konflik antar agama di Indonesia tidak dapat dipungkiri sering berujung pada konflik sosial. Konflik tersebut terjadi manakala persaingan dan kompetisi untuk mencapai sebuah tujuan tidak memperoleh kanalisasi (rasa tidak puas) yang semestinya sehingga akan melahirkan ketidakpuasan sebagai kondisi awal konflik antar agama atau konflik sosial.[69] Konflik sosial senantiasa melibatkan dua kelompok sosial bahkan lebih, dan kelompok agama juga merupakan kelompok sosial. Berbagai kelompok sosial dalam masyarakat di suatu wilayah memiliki posisi yang berbeda satu sama lainnya. Dikatakan karena kelompok sosial yang memiliki posisi, maka juga memiliki

[67] Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama & Konflik Sosial - Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, Dan Konflik Antar Umat Beragama*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 35.
[68] *Ibid,* hlm 29.
[69] *Ibid*, hlm 28.

otoritas. Otoritas tersebut secara mendasar ditentukan oleh posisi basis sosial mereka dan kekuatan yang dimiliki dalam masyarakat untuk melakukan hegemoni.[70]

Agama merupakan hal yang paling rentan terjadinya konflik dengan berbagai permasalahannya. Melihat bahwa rentannya permasalahan agama yang berujung konflik, maka perbuatan yang dapat memicu kearah konflik agama haruslah dihindari untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang rukun dalam memeluk agamanya. Berarti dalam hal ini negara seharusnya merangkum seluruh kepentingan masyarakat, sebab negara didirikan atas kontrak semua kelompok atau elemen masyarakat.Hal ini merupakan gagasan etis modern tentang negara.Negara dengan sendirinya menjadi tempat kelompok yang bisa melakukan transformasi menuju cita-cita yang diidealkan.

Gagasan ini dapat diartikan bahwa negara menjadi tempat dan mekanisme transformasi yang disepakati, yang dengan sendirinya melahirkan entitas negara dan entitas warga. Hal ini dapat dikatakan bahwa negara harus memiliki seperangkat aturan hukum yang bisa menjadi patokan lalu lintas bernegara, dan tentunya aturan hukum tersebut bukan untuk mengawasi dan mengintimidasi warga negara atau mendiskriminasikan kelompok agama lain.[71]

---

[70] *Id.*
[71] *Id.*

C. Ruang Lingkup SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) dan Penodaan atau Penistaan Agama

1. Pengertian SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan)

SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan). Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.

SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu :[72]

a. Individual

Merupakan tindakan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan dan Agama.

[72] RudyHartoyo.http://rudybyo.blogspot.co.id/2011/04/.html. Diakses pada Hari Senin, Tanggal 22 Februari 2016, Pukul 23:30 WIB.

b. Institusional

Merupakan tindakan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.

c. Kultural

Merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

Pengertian lain SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) adalah diskriminasi. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.

2. Penodaan atau Penistaan Agama

Penodaan atau penistaan memiliki arti kata rendah atau merendahkan, jadi penodaan atau penistaan agama merupakan hal yang merendahkan agama. Penodaan atau penistaan agama adalah perbuatan yang bersifat menghina atau merendahkan agama tertentu, dengan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh umat penganut agama yang bersangkutan dinilai sebagai menodai atau menista agama tersebut.

Penodaan disini mengadung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama. Perbuatan tersebut menyakitkan perasaan bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan.

Penodaan atau penistaan itu sendiri merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual ,kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Pandangan dalam arti hukum, penodaan atau penistaan adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.[73]

D. Tindak Pidana Penodaan atau Penistaan Agama di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa asing, yaitu *delict*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Straafbaar feit. Strafbaar feit* adalah istilah dari *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidanayang berlaku di Indonesia.[74]

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan :[75]

---

[73] Zhultoni.http://zhultoni-e.blogspot.co.id. Diakses pada Hari Senin, Tanggal 17April 2016, Pukul 10:30 WIB.
[74] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 59.
[75] *Id.*

> "Tindak Pidana (*Strafbaar feit)* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dikenai hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subjek Tindak Pidana".

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai Tindak Pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pompe mengemukakan bahwa :[76]

> "Perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit,* oleh karena secara teoretis setiap pelanggaran norma atau setiap peristiwa (*normovertreding)* itu harus merupakan suatu prilaku atau setiap hal (*gedrading)* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu prilaku yang bertentangan dengan hukum.[77]

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut :[78]

> "*Strafbaar feit* itu sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

---

[76] Pompe dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 182.
[77] *Id.*
[78] Simons dalam *Ibid,* hlm 185.

yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Alasan Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus seperti di atas adalah karena beberapa hal, sebagai berikut :[79]

a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu Tindak Pidana yang dapat dihukum;
b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang dan;
c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling.*

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid,* sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit*itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan

[79] *Id.*

kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.[80]

2. Pengertian Tindak Pidana Penodaan atau Penistaan Agama

Tindak Pidana atau Delik terhadap Penodaan atau penistaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian :[81]

a. Delik menurut agama;

   Delik menurut agama banyak tersebar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, Pembunuhan, Pencurian Penipuan, Penghinaan, Fitnah dan Delik-delik kesusilaan (Perzinahan dan Pemerkosaan dan sebagainya).

b. Delik terhadap agama;

   Delik terhadap agama terlihat dalam Pasal 156a dan Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penghinaan terhadap penganut agama atau orang yang menganut salah satu agama di Indonesia dan penghinaan terhadap golongan-golongan).

c. Delik yang berhubungan dengan agama.

---

[80] *Ibid,* hlm 181.

[81] Mudzzakir dkk.*Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama.yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN:77.01.06. 2011.* hlm 117.

> Delik yang berhubungan dengan agama yaitu perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 175 sampai Pasal 181 dan Pasal 503 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Prof. Oemar Seno Adji mengatakan bahwa :[82]

"Delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama."

Pasal 156a Kitab Indang-Undang Hukum Pidana sering disebut dengan pasal penodaan atau penistaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Bunyi Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

> "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
> a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
> b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama karenamenurut pasal ini, bahwa agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan danmenistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya bahkan pasall ini juga ditujukan kepada penganut agama.

Tindak Pidana terhadap agama secara umum dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tindak pidana yang terkait dengan agama yaitu :[83]

---

[82] *Ibid,* hlm 118
[83] *Ibid,*hlm 124.

a. Tindak Pidana terhadap kelompok orang yang keterikatannya dalam kelompok tersebut karena agama;
b. Tindak Pidana terhadap petugas agama yang sedang menjalankan tugas agama;
c. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya;
d. Tindak pidana terhadap alat kelengkapan agama, Nabi, Rasul, Kitab Suci, dan lainnya;
e. Tindak Pidana terhadap gedung atau tempat ibadah;
f. Tindak Pidana terhadap keyakinan agama yang menyebabkan orang tidak meyakini Tuhannya atau penganjuran untuk mengikuti paham atheisme;
g. Tindak Pidana penodaan terhadap isi ajaran agama.

Secara umum timbulnya Tindak Pidana agama disebabkan dua faktor :[84]

a. Faktor Pertama, secara internal, para pemeluk agama kehilangan kekuatan (defen), karena lemahnya komitmen beragama, sehingga saat yang sama lemahnya implementasi nilai-nilai agama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Faktor Kedua, secara ekternal diduga adanya pihak-pihak yang melakukan gerakan sistematis untuk mendistorsi pemahaman agama, sehingga timbulnya penodaan agama.

[84] *Id.*

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Agama sudah jelas diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang mengakibatkan banyak terjadinya Tindak Pidana terhadap penodaan atau penistaan agama. Di satu sisi kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Di sisi lainnya, negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

3. Penodaan Atau Penistaan Agama Melalui Lirik Lagu

Negara Indonesia merupakan negara yang terdapat banyak musisi yang telah menghasilkan banyak karya cipta di bidang Seni Musik, banyak karya yang disukai dari musisi di Indonesia karena isi dan makna yang terkandung dalam lirik lagunya. Lirik lagu beserta musiknya cenderung mempengaruhi kepribadian seseorang. Kenyataannya bahwa teks atau lirik yang dikemas dalam sebuah lagu banyak membawa dampak negatif bagi para pendengarnya. Salah satu lirik lagu yang dapat membawa dampak negatif yaitu lirik lagu dari salah satu band di Indonesia. Lirik lagu tersebut dikatakan dapat membawa dampak negatif karena isi dan makna dari lirik lagu tersebut mengandung unsur penghinaan yang dapat dikategorikan

sebagai penodaan atau penistaan terhadap beberapa agama yang diakui di Indonesia. Penodaan atau penistaan agama yang terdapat dalam lirik lagu tersebut yaitu menghina Tuhan dari beberapa agama yang dianut di negara Indonesia.

Kebebasan dan kerukunan umat beragama ciri bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan nilai - nilai dalam Pancasila terutama Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat di Indonesia dalam memeluk agamanya merupakan tujuan untuk mencapai kebebasan dan kerukunan umat beragama dalam sebagaimana diamanatkan dalam Sila pertama Pancasila. Hal tersebut agar pemeluk agama dapat menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama tanpa adanya gesekan – gesekan antar umat beragama dan hidup berdampingan sesama umat beragama lainnya dengan damai dan tentram. Tujuan dari kebebasan dan kerukunan umat beragama adalah menghindari atau menjauhi perbuatan yang dapat menyebabkan gesekan antar umat beragama, diantaranya yaitu Penodaan atau penistaan terhadap agama melalui lirik lagu.